

KEPALA DESA BURAT KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BURAT NOMOR: 143/03/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJM Desa TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BURAT

Menimbang

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlumengatur Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):
- 3. Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Tim Penyusunan RPJM Desa Burat Kecamatan Kepil

Kabupaten Wonosobo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan RPJM Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten;

2. Pengkajian keadaan Desa;

3. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan

4. Penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Burat

Pada tanggal : 25 Januari 2017

KERALA DESA BURAT

CUNAWAN SETYADI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Burat Nomor : 143/03/2017 Tanggal : 25 Januari 2017

SUSUNAN KEPENGURUSAN TIM PENYUSUNAN RPJM Desa DESA BURAT KECAMATAN KEPIL KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Ir. GUNAWAN SETYADI	PEMBINA	KEPALA DESA
2.	SUDIYONO	KETUA	SEKRETARIS DESA
3.	ADI WICAKSONO, S.Pd	SEKRETARIS	LPMD
4.	DESI ISTININGRUM	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
5.	NGASOIB	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
6.	ABDUROHMAN	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
7.	HEVIYATI ZULHIJAH	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
8.	ERI PUJI DIYANTO	ANGGOTA	PERANGKAT DESA
9.	PAINO	ANGGOTA	LPMD
10.	KHUSAINI	ANGGOTA	LPMD
11.	SUTOYO	ANGGOTA	LPMD
12.	MUKHOLIS	ANGGOTA	RT
13.	SARIFUDIN	ANGGOTA	TOKOH PEMUDA
14.	QUROTA AINI	ANGGOTA	TOKOH PEREMPUAN

